



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Jamil Bin Jamal Malik;
2. Tempat lahir : Padang Rasian;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Zainal Zaibi Bin Tarmizi;
2. Tempat lahir : Lhok Sialang Rayeuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lhok Sialang Rayeuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suhaimi, S.H., dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik dan Terdakwa II Zainal Zaibi Bin Tarmizi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak , bahan bakar gas dan/atau liquefied potroleum gas yang disubsidi pemerintah*" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang -undang Republik Indonesia No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulandikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa,dan denda masing masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMFE74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB dan kuncinya;

Dikembalikan kepada terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik

- 26 (dua puluh enam) buah drum yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang mana apabila di totalkan sekitar 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Para Terdakwa yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang sama pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang sama pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik baik secara sendiri ataupun dengan cara bersama sama dengan terdakwa II Zainal Zaibi Bin Tarmizi Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei ditahun 2021 bertempat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied potroleum gas yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Pihak Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya melakukan patroli rutin dalam rangka keamanan dan ketentraman diwilayah Hukum Aceh Barat Daya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian yakni saksi Mukhlis dan Saksi Ari yang pada saat itu sedang patroli di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat melihat sebuah mobil truck warna kuning BL 8576 TZ yang mencurigakan dan kemudian pihak Kepolisian memberhentikan mobil tersebut yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik dan disampingnya selaku kernet terdakwa II Zainal Zaibi Bin Tarmizi, kemudian aparat Kepolisian menanyakan mau kemana dan apa yang dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa kemudian para terdakwa menjawab bahwa mereka sedang mengangkut bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, dan kemudian Aparat dari Kepolisian menanyakan kepada para terdakwa apakah ada izin pengangkutan, dan dijawab oleh para terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pengangkutan dan jual beli minyak solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian langsung memeriksa kendaraan dan menemukan 26 Drum ukuran 200 liter diatas mobil truk tersebut selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa bahan bakar solar subsidi tersebut didapatkan oleh Terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik dari SPBU Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan cara mengisi Minyak Mobil secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) yang kemudian setelah mengisi Minyak Mobil yang di Kendarainya tersebut selanjutnya Minyak tersebut di Salin / Pindahkan dengan menggunakan alat isap yang berbentuk slang kedalam Drum yang sudah tersangka persiapkan sebelumnya adapun harga Minyak Solar yang dibeli pada saat itu seharga Rp.5.150,- / Liter;
- Bahwa waktu yang digunakan para terdakwa sehingga dapat mengumpulkan sebanyak 26 (dua puluh) enam Drum selama 26 (dua puluh enam) Hari dimana rinciannya dalam 1 (satu) hari para terdakwa mengisi Minyak Mobil sebanyak 2 (dua) kali masing masing sekali isi 100 (seratus) liter sesuai kapasitas tangki Mobil standar pabrik dengan Nominal 100 liter x 5.150,- = 515.000 sehingga dalam 1 (satu) hari dapat mengumpulkan 200 (dua ratus) liter perharinya;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut sesuai rencana awal akan di bawa ke Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk dijual ke Kontraktor yang pemilik alat berat seperti Exacavator yang ada disana dengan harga Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sehingga dari selisih harga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliternya yang keuntungan tersebut nanti akan dibagi oleh para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengukuran barang bukti solar bersubsidi tersebut oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan perdagangan Kab. Aceh Barat Daya Nomor 510/174/2021 tanggal 31 Mei 2021 bahwa barang bukti 26 Drum tersebut berisi solar bersubsidi sebanyak 4.810 liter;

- Bahwa terdakwa mengangkut minyak bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin dan menggunakan fasilitas atau alat pengangkutan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga bisa membahayakan orang lain;

Perbuatan terdakwa para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Mahara Bin Alm. Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam drum tanpa izin baik izin pengangkutan dan atau izin niaga yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan saksi yakni sdra. Mukhlis Bin Zainun yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 malam bertempat di jalan menuju kearah Meulaboh tepatnya di Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 malam, saksi bersama-sama sdra. Mukhlis Bin Zainun yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya sedang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi Kantibmas di jalan Blangpidie- Meulaboh tepatnya di Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil Dump truck warna Kuning, Nopol BL 8576 TZ, yang sedang melintas dan mobil tersebut menggunakan terpal penutup bak belakang yang mencurigakan sehingga saksi dan sdr. Mukhlis Bin Zainun langsung menghentikan laju mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa I yang merupakan supir mobil dan Terdakwa I menyatakan bahwa mobil tersebut membawa Bahan Bakar minyak bersubsidi jenis Solar dari Tapaktuan hendak menuju ke Meulaboh;

- Bahwa dari dalam mobil Dump truck warna Kuning, Nopol BL 8576 TZ yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan bahan bakar minyak jenis solar tanpa Izin dan Dokumen yang sah adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Drum yang berisikan masing – masing Drum sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter sehingga totalnya \pm sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) liter;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut Para Terdakwa dapatkan dari SPBU Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan cara mengisi Minyak Mobil secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) yang kemudian setelah mengisi Minyak Mobil selanjutnya Minyak tersebut di Salin / Pindahkan kedalam Drum yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya adapun harga Minyak Solar yang di beli seharga Rp.5.150,- / Liter;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut sesuai rencana mereka akan dibawa ke Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk dijual ke Kontraktor – Kontraktor yang pemilik alat berat seperti Excavator yang ada disana untuk kepentingan mendapatkan Uang / Laba dari penjualan Minyak Solar bersubsidi tersebut;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui rencananya bahan bakar Solar subsidi tersebut akan dijual dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan setiap liternya adalah sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) hanya saja solar Subsidi yang diamankan tersebut belum sempat terjual oleh para terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin dari pemerintah baik izin pengangkutan dan atau izin niaga, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMFE74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB dan kuncinya dan 26 (dua puluh enam) buah drum yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang mana apabila di totalkan sekitar 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter adalah barang bukti yang disita Kepolisian pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Mukhlis Bin Zainun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam drum tanpa izin baik izin pengangkutan dan atau izin niaga yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan saksi yakni sdra. Ari Mahara Bin Alm. Zulfikar yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya pada pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 malam bertempat di jalan menuju kearah Meulaboh tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 malam, saksi bersama-sama sdra. Ari Mahara Bin Alm. Zulfikar yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan operasi Kantibmas di jalan Blangpidie- Meulaboh tepatnya di Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil Dump truck warna Kuning, Nopol BL 8576 TZ, yang sedang melintas dan mobil tersebut menggunakan terpal penutup bak belakang yang mencurigakan sehingga saksi dan sdra. Mukhlis Bin Zainun langsung menghentikan laju mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti, selanjutnya sdra. Ari Mahara Bin Alm. Zulfikar menanyakan kepada Terdakwa I yang merupakan supir mobil dan Terdakwa I menyatakan bahwa mobil tersebut membawa Bahan Bakar minyak bersubsidi jenis Solar dari Tapaktuan hendak menuju ke Meulaboh;

- Bahwa dari dalam mobil Dump truck warna Kuning, Nopol BL 8576 TZ yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan bahan bakar minyak jenis solar tanpa Izin dan Dokumen yang sah adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Drum yang berisikan masing – masing Drum sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter sehingga totalnya \pm sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) liter;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut Para Terdakwa dapatkan dari SPBU Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan cara mengisi Minyak Mobil secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) yang kemudian setelah mengisi Minyak Mobil selanjutnya Minyak tersebut di Salin / Pindahkan kedalam Drum yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya adapun harga Minyak Solar yang di beli seharga Rp.5.150,- / Liter;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut sesuai rencana mereka akan dibawa ke Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk dijual ke Kontraktor – Kontraktor yang pemilik alat berat seperti Exacavator yang ada disana untuk kepentingan mendapatkan Uang / Laba dari penjualan Minyak Solar bersubsidi tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui rencananya bahan bakar Solar subsidi tersebut akan dijual dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan setiap liternya adalah sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) hanya saja solar Subsidi yang diamankan tersebut belum sempat terjual oleh para terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin dari pemerintah baik izin pengangkutan dan atau izin niaga, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMFE74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB dan kuncinya dan 26 (dua puluh enam) buah drum yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang mana apabila di totalkan sekitar 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter adalah barang bukti yang disita Kepolisian pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa memiliki izin tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Irwan Adinanta, ST., MT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Sebelumnya ahli sudah pernah dilakukan pemeriksaan seperti ini selaku Ahli oleh Penyidik Polri terkait dugaan tindak pidana yang menyangkut dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - Adapun Ketentuan - Ketentuan yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;
 - d. Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa menurut ahli sesuai dengan Pasal 1 angka (11), (12), (13) dan (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah:
- a. *Pengolahan* adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - b. *Pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - c. *Penyimpanan* adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi / atau gas bumi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Niaga *BBM* kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

- Bahwa menurut ahli sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude Oil atau Minyak Mentah;

- Bahwa menurut ahli sesuai dengan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Pasal 23 Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri;

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan MinyakBumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri;

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri;

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

- Bahwa menurut ahli berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh antara lain :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi Usaha Kecil;
- d. Badan Usaha Swasta;

Berdasarkan Pasal 23 Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa menurut ahli dimungkinkan masyarakat untuk menjual beli BBM tetapi dari penyalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah;

- Bahwa semua jual beli minyak/ BBM baik yang bersubsidi ataupun tidak bersubsidi wajib memiliki izin yang dikeluarkan BPH Migas;

- Bahwa solar bersubsidi tersebut merupakan hak setiap warga khususnya bagi transportasi umum dan masyarakat kecil seperti nelayan yang membutuhkan sehingga apabila ada yang menimbun atau menyalahgunakan maka akan merugikan masyarakat yang lainnya;

- Bahwa menurut ahli Pertamina memiliki mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak ke daerah-daerah untuk di niagakan oleh siapa saja secara resmi;

- Bahwa perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana dalam perkara ini patut dipersangkakan telah melanggar Pasal 40 Angka 9 Undang -undang Republik Indonesia No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- Bahwa menurut ahli dalam pengangkutan BBM harus menggunakan alat angkut yang telah diatur dan melengkapi alat keamanan seperti racun api dan alat lainnya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa mobil dump truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebagaimana dalam perkara ini adalah tidak layak untuk digunakan sebagai pengangkut bahan bakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di muka Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam drum tanpa izin baik izin pengangkutan dan atau izin niaga yang dilakukan oleh yang Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan terdakwa II Zainal Zaibi ditangkap ketika sedang membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tanpa dilengkapi Dokumen yang sah / tanpa Izin Niaga pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut/membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar sebanyak 26 (dua puluh enam) Drum yang berisikan masing – masing Drum sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil BL 8576 TZ Merek Mitsubishi Warna Kuning;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut Para Terdakwa dapatkan dari SPBU Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan cara mengisi Minyak Mobil secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) yang kemudian setelah mengisi full tank selanjutnya Minyak Solar tersebut di Salin / Pindahkan kedalam Drum yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya, adapun harga Minyak Solar yang dibeli pada saat itu seharga Rp.5.150,- / Liter;
- Bahwa untuk mengumpulkan sebanyak 26 (dua puluh enam) Drum diperlukan 26 (dua puluh enam) Hari dengan rincian dalam 1 (satu) hari Para Terdakwa dapat mengisi Minyak Mobil sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sekali isi 100 (seratus) liter sesuai kapasitas tangki Mobil standar pabrik dengan Nominal 100 liter x 5.150,- = 515.000 sehingga dalam 1 (satu) hari dapat mengumpulkan 200 (dua ratus) liter perharinya;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut mulai dikumpulkan Para Terdakwa dari tanggal 20 April 2021 tepatnya Pada Bulan Puasa dimana Terdakwa I bersama terdakwa II

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkannya dengan cara mengisi Minyak Mobil sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari masing – masing sekali isi ke dalam Tangki Mobil sebanyak 100 (seratus) Liter dan dalam 1 (satu) Hari terkumpul sebanyak 200 (dua ratus) liter yang selanjutnya jika dirincikan 200 (dua ratus liter / Hari selama lebih kurang 1 (satu) Bulan lamanya sehingga bisa terkumpul Minyak Solar sebanyak 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa rencananya Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi tersebut akan Para Terdakwa bawa ke ke Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk dijual ke Kontraktor yang memiliki alat berat seperti Exacavator yang ada disana;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengangkut/membawa dan atau meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa rencananya Minyak Solar bersubsidi tersebut akan dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) keuntungan / Laba yang diperoleh adalah Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliternya yang dapat diakumulasikan jika harga beli Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah.- sedangkan harga jual Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) jadi totalnya jika terjual semuanya mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.850,- (harga) x 4.810 (liter) Rp. 8.850.000 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengangkut/membawa dan atau meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMFE74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB dan kuncinya dan 26 (dua puluh enam) buah drum yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang mana apabila di totalkan sekitar 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter adalah barang bukti yang disita Kepolisian pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali berencana mengangkut Minyak solar bersubsidi ke Nagan Raya sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya, namun sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan menjual BBM solar bersubsidi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali, pertama sekitar awal tahun 2020 dengan banyak kurang lebih 13 drum dan dijual di Tapak Tuan, kedua Akhir tahun 2020 sebanyak 9 drum solar dan dijual ke daerah Sawang untuk pekerja tambang emas;

- Bahwa terdakwa I terpaksa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan pada bulan juli 2021 terdakwa membutuhkan uang untuk biaya menikah.

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil BL 8576 TZ Merek Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P47K002992, Nomor Mesin 4D34TC58249 Tahun 2007 untuk mengangkut Minyak Solar Bersubsidi tersebut adalah Milik Terdakwa I sendiri;

- Bahwa mobil milik Terdakwa I tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut material seperti batu dan pasir akan tetapi karena pandemic Covid 19 banyak kegiatan proyek pembangunan tidak berjalan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa terpaksa melakukan jual beli minyak / BBM solar bersubsidi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bertugas sebagai kenek untuk menaikkan dan menurunkan solar dari mobil yang jika Solar bersubsidi tersebut nantinya akan laku terjual maka Terdakwa II akan mendapatkan upah lebih kurang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengaku menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa II di muka Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke dalam drum tanpa izin baik izin pengangkutan dan atau izin niaga yang dilakukan oleh yang Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan terdakwa I ditangkap ketika sedang membawa / mengangkut Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi tanpa dilengkapi Dokumen yang sah / tanpa Izin Niaga pada hari

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah anggota Satreskrim Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut/membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar sebanyak 26 (dua puluh enam) Drum yang berisikan masing – masing Drum sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil BL 8576 TZ Merek Mitsubishi Warna Kuning;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut Para Terdakwa dapatkan dari SPBU Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan cara mengisi Minyak Mobil secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) yang kemudian setelah mengisi full tank selanjutnya Minyak Solar tersebut di Salin / Pindahkan kedalam Drum yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya, adapun harga Minyak Solar yang dibeli pada saat itu seharga Rp.5.150,- / Liter;

- Bahwa untuk mengumpulkan sebanyak 26 (dua puluh enam) Drum diperlukan 26 (dua puluh enam) Hari dengan rincian dalam 1 (satu) hari Para Terdakwa dapat mengisi Minyak Mobil sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sekali isi 100 (seratus) liter sesuai kapasitas tangki Mobil standar pabrik dengan Nominal 100 liter x 5.150,- = 515.000 sehingga dalam 1 (satu) hari dapat mengumpulkan 200 (dua ratus) liter perharinya;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut mulai dikumpulkan Para Terdakwa dari tanggal 20 April 2021 tepatnya Pada Bulan Puasa dimana Terdakwa II bersama terdakwa I mengumpulkannya dengan cara mengisi Minyak Mobil sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari masing – masing sekali isi ke dalam Tangki Mobil sebanyak 100 (seratus) Liter dan dalam 1 (satu) Hari terkumpul sebanyak 200 (dua ratus) liter yang selanjutnya jika dirincikan 200 (dua ratus liter / Hari selama lebih kurang 1 (satu) Bulan lamanya sehingga bisa terkumpul Minyak Solar sebanyak 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa rencananya Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi tersebut akan Para Terdakwa bawa ke ke Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk dijual ke Kontraktor yang memilik alat berat seperti Exacavator yang ada disana;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengangkut/membawa dan atau meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa rencananya Minyak Solar bersubsidi tersebut akan dijual seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) keuntungan / Laba yang diperoleh adalah Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliternya yang dapat diakumulasikan jika harga beli Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah.- sedangkan harga jual Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) jadi totalnya jika terjual semuabisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.850,- (harga) x 4.810 (liter) Rp. 8.850.000 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengangkut/membawa dan atau meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMFE74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB dan kuncinya dan 26 (dua puluh enam) buah drum yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang mana apabila di totalkan sekitar 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter adalah barang bukti yang disita Kepolisian pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali berencana mengangkut Minyak solar bersubsidi ke Nagan Raya sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Barat Daya, namun sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan menjual BBM solar bersubsidi sebanyak 2 kali, pertama sekitar awal tahun 2020 dengan banyak kurang lebih 13 drum dan dijual di Tapak Tuan, kedua Akhir tahun 2020 sebanyak 9 drum solar dan dijual ke daerah Sawang untuk pekerja tambang emas;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil BL 8576 TZ Merek Mitsubishi Warna Kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P47K002992, Nomor Mesin 4D34TC58249 Tahun 2007 untuk mengangkut Minyak Solar Bersubsidi tersebut adalah Milik Terdakwa I;
- Bahwa mobil milik Terdakwa I tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut material seperti batu dan pasir akan tetapi karena pandemic Covid 19 banyak kegiatan proyek pembangunan tidak berjalan sehingga

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa terpaksa melakukan jual beli minyak / BBM solar bersubsidi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bertugas sebagai kenek untuk menaikkan dan menurunkan solar dari mobil yang jika Solar bersubsidi tersebut nantinya akan laku terjual maka Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mengaku menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMF74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB dan kuncinya;
2. 26 (dua puluh enam) buah drum yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang mana apabila di totalkan sekitar 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ari Mahara Bin Alm. Zulfikar dan Saksi Mukhlis Bin Zainun yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 malam bertempat di jalan menuju kearah Meulaboh tepatnya di Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 malam, Saksi Ari Mahara Bin Alm. Zulfikar dan Saksi Mukhlis Bin Zainun yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya sedang melakukan operasi Kamtibmas di jalan Blangpidie-Meulaboh tepatnya di Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian melihat 1 (satu) unit mobil Dump truck warna Kuning, Nopol BL 8576 TZ, yang sedang melintas dan mobil tersebut menggunakan terpal penutup bak belakang yang mencurigakan sehingga Saksi Ari Mahara Bin Alm. Zulfikar dan Saksi Mukhlis Bin Zainun langsung menghentikan laju mobil tersebut kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I yang merupakan supir mobil tersebut dan Terdakwa I menyatakan bahwa mobil sedang membawa Bahan Bakar minyak bersubsidi jenis Solar dari Tapaktuan hendak menuju ke Meulaboh;
- Bahwa dari dalam mobil Dump truck warna Kuning, Nopol BL 8576 TZ yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan bahan bakar minyak jenis solar tanpa Izin dan Dokumen yang sah adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Drum yang berisikan masing – masing Drum sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter sehingga totalnya \pm sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut didapatkan dari SPBU Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan cara mengisi Minyak Mobil secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) yang kemudian setelah mengisi Minyak Mobil selanjutnya Minyak tersebut di Salin / Pindahkan kedalam Drum yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya adapun harga Minyak Solar yang di beli seharga Rp.5.150,- / Liter;
- Bahwa untuk mengumpulkan sebanyak 26 (dua puluh enam) Drum diperlukan 26 (dua puluh enam) Hari dengan rincian dalam 1 (satu) hari Para Terdakwa dapat mengisi Minyak Mobil sebanyak 2 (dua) kali masing – masing sekali isi 100 (seratus) liter sesuai kapasitas tangki Mobil standar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik dengan Nominal 100 liter x 5.150,- = 515.000 sehingga dalam 1 (satu) hari dapat mengumpulkan 200 (dua ratus) liter perharinya;

- Bahwa ahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut sesuai rencana oleh Para Terdakwa akan dibawa ke Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk dijual ke Kontraktor – Kontraktor yang memiliki alat berat seperti Exacavator yang ada disana;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengangkut/membawa dan atau meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa rencananya bahan bakar Solar subsidi tersebut akan dijual dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan setiap liternya adalah sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) hanya saja solar Subsidi yang diamankan tersebut belum sempat terjual oleh para terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengangkut/membawa dan atau meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMFE74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB dan kuncinya dan 26 (dua puluh enam) buah drum yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang mana apabila di totalkan sekitar 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter adalah barang bukti yang disita Kepolisian pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefiel petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik dan Terdakwa II Zainal Zaibi Bin Tarmizi, dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik dan Terdakwa II Zainal Zaibi Bin Tarmizi, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefiel petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan pada Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Dan Gas Bumi menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak dan liquefied petroleum gas, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak dan liquefied petroleum gas, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan liquefied petroleum gas ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ialah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagaimana pula pada pasal 23 Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri, berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri, dan berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (Premium, kerosine/minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa solar bersubsidi merupakan hak setiap warga khususnya bagi transportasi umum dan masyarakat kecil seperti nelayan yang membutuhkan sehingga apabila ada yang menimbun atau menyalahgunakan maka akan merugikan masyarakat yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 02.00 malam bertempat di jalan menuju kearah Meulaboh tepatnya di Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ari Mahara Bin Alm. Zulfikar dan Saksi Mukhlis Bin Zainun yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya karena Para Terdakwa yang sedang berkendara menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump truck warna Kuning, Nopol BL 8576 TZ membawa Bahan Bakar minyak bersubsidi jenis Solar dari Tapaktuan hendak menuju ke Meulaboh;
- Bahwa dari dalam mobil Dump truck warna Kuning, Nopol BL 8576 TZ yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan bahan bakar minyak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis solar tanpa Izin dan Dokumen yang sah adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Drum yang berisikan masing – masing Drum sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter sehingga totalnya \pm sebanyak 5.200 (lima ribu dua ratus) liter;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut didapatkan dari SPBU Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dengan cara mengisi Minyak Mobil secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) yang kemudian setelah mengisi Minyak Mobil selanjutnya Minyak tersebut di Salin / Pindahkan kedalam Drum yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya adapun harga Minyak Solar yang di beli seharga Rp.5.150,- / Liter;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengangkut/membawa dan atau meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dengan cara bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Jenis Solar tersebut sesuai rencana oleh Para Terdakwa akan dibawa ke Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk dijual ke Kontraktor-Kontraktor yang memilik alat berat seperti Exacavator yang ada disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengukuran barang bukti solar bersubsidi yang disita dari tangan Para Terdakwa oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan perdagangan Kab. Aceh Barat Daya Nomor 510/174/2021 tanggal 31 Mei 2021 diketahui bahwa barang bukti 26 Drum tersebut berisi solar bersubsidi sebanyak 4.810 liter;

Menimbang, bahwa rencananya bahan bakar Solar subsidi tersebut oleh Para Terdakwa akan dijual dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliternya dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan setiap liternya adalah sebesar Rp. 1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) hanya saja solar Subsidi yang diamankan tersebut belum sempat terjual oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengangkut/membawa dan atau meniagakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah sehingga kemudian oleh tim Kepolisian Resor Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berikut barang bukti mobil dan BBM jenis solar;



Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang dibawa oleh Para Terdakwa belum sempat dijual karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Satreskrim Polres Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin dari pihak berwenang dalam hal Para Terdakwa mengangkut/membawa dan atau meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berdampak pada kerugian negara dan memberikan dampak kerugian pada masyarakat yang berhak atas bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak diketahui secara pasti berapa nilai kerugian yang dialami, namun dengan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil BBM jenis solar bersubsidi di SPBU kemudian menyalinnya ke dalam drum-drum kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump truck warna Kuning Nopol BL 8576 TZ perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pemerintah sejalan dengan itu pula perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa standar operasional prosedur yang baik dan aman dari segi teknis maupun sarana dan prasarana yang digunakan sehingga dapat menimbulkan resiko bahaya bagi lingkungan dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengisi Minyak Mobil jenis Solar bersubsidi secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) dari SPBU Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian setelah mengisi Minyak Mobil jenis Solar bersubsidi selanjutnya Minyak tersebut di Salin / Pindahkan kedalam Drum yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga telah terkumpul 26 Drum berisi solar bersubsidi sebanyak 4.810 liter kemudian solar tersebut diangkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump truck warna Kuning Nopol BL 8576 TZ dari Tapak Tuan hendak menuju ke ke Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang rencananya solar tersebut akan dijual ke Kontraktor-Kontraktor yang memiliki alat berat seperti Excavator dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin tergolong sebagai penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan mengenai ajaran penyertaan (*strafausdehnungsgrund*) dalam pertanggungjawaban pidana sebagai yang merupakan dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Menurut Kanter dan Sianturi (asas-asas hukum pidana : 2002 : 338), istilah penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut Chazawi (2002 : 71) menyatakan penyertaan memiliki pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut mengatur mengenai orang yang dapat disebut sebagai pelaku (*daders*) dalam suatu tindak pidana, Simons (Lamintang, 1997 : 594) merumuskan pengertian pelaku (*daders*) adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pembagian kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) berdasarkan doktrin hukum pidana bahwa “mereka yang melakukan” (*Pleger*) adalah merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, “yang menyuruh melakukan” (*Doen plegen*) adalah diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan “yang turut serta melakukan” (*Medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting bagi terwujudnya delik (Zainal Abidin & Andi Hamzah, 2010 : 450 s.d. 500);

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yang membagi kriteria perbuatan sebagai pelaku (*daders*) dalam tindak pidana yaitu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu”, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak seluruhnya harus dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan unsur kedua di atas yaitu unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefiel petroleum gas yang disubsidi pemerintah”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sehingga dapat dinyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (12), Angka (14) dan Angka (10) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diketahui kegiatan tersebut merupakan kegiatan usaha hilir yang harus memiliki izin yang sah dari pemerintah;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni mengisi Minyak Mobil jenis Solar bersubsidi secara full tank (Tangki Standar pada Mobil) dari SPBU Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang kemudian setelah mengisi Minyak Mobil jenis Solar bersubsidi selanjutnya Minyak tersebut di Salin / Pindahkan kedalam Drum yang sudah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga telah terkumpul 26 Drum berisi solar bersubsidi sebanyak 4.810 liter kemudian solar tersebut diangkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump truck warna Kuning Nopol BL 8576 TZ dari Tapak Tuan hendak menuju ke Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang rencananya solar tersebut akan dijual ke Kontraktor-Kontraktor yang memiliki alat berat seperti Exacavator dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin yang sah dari pemerintah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta keterangan terdakwa yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan bersama-sama perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah dari pengambilan solar ke SPBU, menyalin dan menyimpannya ke dalam drum-drum kemudian diangkut untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMFE74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB yang juga Terdakwa I lah yang mengendarai mobil tersebut ketika terjadi penangkapan, sementara Terdakwa II adalah selaku kenek, yang mana jika jika Solar bersubsidi tersebut telah laku terjual Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibagi sesuai porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan merupakan usaha pengangkutan dan niaga yang berbadan hukum melainkan dapat dikategorikan sebagai usaha perseorang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo* dapat dikwalifikasikan sama sebagai perbuatan "yang melakukan (*pleger*)";

Dengan demikian unsur "Yang Melakukan perbuatan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan masing-masing sama pada pokoknya menyatakan menyatakan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpegang teguh pada irah-irah/kalimat yang tertulis sebagai pembuka dalam putusan ini yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berjalan pada koridor

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan hukum yang berlaku, untuk diketahui pula di dalam penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sarana untuk membalas dendam, tetapi lebih kepada memberi pelajaran dan efek jera kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan lebih berhati-hati dikemudian hari, disisi lain kepada masyarakat umum menjadi peringatan agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana di dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menganut azas pidana kumulatif, maka selain pidana penjara kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan hukum (*legal Justice*) serta keadilan dari sudut pandang moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMFE74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB dan kuncinya oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik yang sehari-harinya digunakan Terdakwa I sebagai sumber mata pencaharian yakni biasanya digunakan untuk mengangkut material seperti batu dan pasir akan tetapi karena pandemic Covid-19 banyak kegiatan proyek pembangunan tidak berjalan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa I terpaksa melakukan jual beli minyak / BBM solar bersubsidi tersebut demi mendapatkan keuntungan, serta barang bukti tersebut diharapkan akan digunakan untuk menunjang nafkah hidup Terdakwa I nantinya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya *in casu* Terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) buah drum yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang mana apabila di totalkan sekitar 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter, adalah BBM bersubsidi yang diangkut dan rencananya akan diniagakan oleh Para Terdakwa tanpa izin, yang mana barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Negara dan kerugian bagi masyarakat umum pengguna BBM jenis solar bersubsidi;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan lingkungan dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga dan memiliki seorang istri yang tengah mengandung 2 (dua) bulan;

- Terdakwa II masih muda dan memiliki masa depan yang panjang sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik dan Terdakwa II Zainal Zaibi Bin Tarmizi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa izin menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump truck tahun 2007 warna Kuning no. rangka MHMF74P47K002992 no. mesin 4D34TC58249 no. pol BL 8576 TZ beserta STNKB dan kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Muhammad Jamil Bin Jamal Malik;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) buah drum yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang mana apabila di totalkan sekitar 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari jumat, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H, M.H, Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 melalui sarana persidangan *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Sakirin, S.H

Panitera Pengganti,

Saidun, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Bpd